

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Persaingan menjadi suatu keniscayaan dalam dunia bisnis, pelaku usaha sudah tidak asing lagi dengan persaingan antara para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan semata untuk mendapatkan keuntungan. Persaingan ini dapat berdampak positif bagi dunia bisnis itu sendiri, sebab persaingan ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk melakukan inovasi terhadap Produk barang dan jasa yang akan dihasilkan, dan bagi masyarakat/konsumen dari persaingan antar pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan antara lain berupa mendapatkan lebih banyak pilihan barang dengan kualitas /mutu yang tejamin dan harga barang yang wajar.

Persaingan terjadi apabila ada beberapa pelaku usaha bergerak dalam bidang usaha yang sama/sejenis, bersama-sama menjalankan perusahaan dalam daerah operasi (pemasaran yang sama), masing-masing berusaha semaksimal mungkin melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.¹ Namun demikian, tidak semua pelaku usaha menanggapi persaingan ini secara positif, dalam praktiknya akan banyak

¹ Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S., *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 97

dijumpai beberapa pelaku usaha yang memilih cara curang atau tidak baik untuk mendapatkan keuntungan, seperti melakukan praktik monopoli yang dapat menyebabkan atau menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat.

Dampak negatif/buruk dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya mempengaruhi iklim bisnis dan pelaku, melainkan dapat meluas hingga merugikan masyarakat dan negara. Ketika pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pelaku usaha pesaing yang memiliki skala lebih kecil akan kesulitan untuk masuk pasar dan menyebabkan produk-produk yang ada di pasar tersebut menjadi tidak variatif. Hal ini akan berimbas pada masyarakat sebagai konsumen akan kehilangan pilihan terhadap barang yang dibutuhkan (substitut), dan akhirnya tidak ada pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan. Akibatnya, tujuan persaingan yaitu efisiensi konsumen dan produsen tidak tercapai.

Dampak negatif dari tidak terjadinya persaingan adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli terjadi ketika hanya ada satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat memasuki suatu pasar, maka berakibat pada terhambatnya pelaku usaha lain untuk memasuki pasar yang sama dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.² Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³

Pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat apabila pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut melakukan perbuatan curang, menyebabkan hambatan atau *barrier to entry* bagi pelaku usaha pesaing, menyebabkan inefisiensi didalam pasar, dan menyebabkan tidak adanya substitusi yang berarti di dalam pasar.

Terhadap terdistorsinya pasar karena praktik monopoli dan terjadinya persaingan tidak sehat, maka dimungkinkan adanya campur tangan negara untuk mengambil kebijakan guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, sehingga akan tercapai tiga tujuan fundamental dari persaingan usaha :⁴

1. meningkatkan alokasi sumber daya yang dapat memenuhi dengan baik permintaan konsumen;

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³ *Ibid*

⁴ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan usaha*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 71.

2. mendukung tekanan dalam bisnis perusahaan untuk dapat bekerja lebih baik dan menghasilkan inovasi; dan
3. memperbesar partisipasi dari pasar untuk mengejar kesempatan agar dapat memperbesar produktifitas serta kreatifitas yang potensial yang mereka miliki.

Bentuk badan usaha yang menjadi wadah untuk melakukan kegiatan usaha antara lain, persekutuan perdata, firma, CV, Perseroan Terbatas (PT) dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan⁵ dan organ masyarakat. Perusahaan dalam masyarakat mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

6

1. Perusahaan selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan apapun.
2. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru.
3. Perusahaan adalah agen pembaruan dan penerapan IPTEK yang paling efisien.
4. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

⁵ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, Hlm. 17-18.

Dengan demikian, perusahaan memiliki fungsi kemasyarakatan. Perusahaan memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan keberlangsungan hidup masyarakat dan perkembangan pembangunan. Namun demikian, keberadaan perusahaan tetap mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, perusahaan sebagai organ masyarakat memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, sedangkan disisi lain perusahaan dapat menimbulkan dampak negatif pada banyak hal.⁷

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa salah satu fungsi perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Beras merupakan jenis produk pangan utama di Indonesia, sebab sebagian besar masyarakatnya menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari, bahkan hingga pemerintah Indonesia harus mengimpor beras dari negara-negara produsen beras, seperti Vietnam dan Thailand untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia sempat mengencarkan promosi untuk beralih atau mencari substitusi beras untuk menjadi makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan masyarakat Indonesia yang amat tinggi terhadap beras bukan hanya membuat pemerintah berusaha mencari substitusi beras, melainkan juga membuat pelaku usaha pada sektor beras seringkali memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan

⁷ *Ibid*, hlm. 18

merugikan kepentingan umum, salah satunya dengan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam tatanan kenyataan, sudah banyak perusahaan terutama Perseroan Terbatas (PT), baik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan atau menimbulkan dampak negatif dengan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang dilakukan PT. IBU (IBU) baru ini.

PT Indo Besar Unggul (PT IBU)⁸ adalah salah satu pemasok beras terbesar di Indonesia. Kegiatan usahanya mulai dari hulu hingga hilir (integrasi vertikal), yaitu melakukan kegiatan usaha mulai dari pembelian gabah dari petani, melakukan penggilingan, dan packing ke dalam karung, dan pendistribusian untuk siap diedarkan ke masyarakat.

Dilansir dari media massa⁹, pada sekitar bulan Juli tahun 2017 diberitakan bahwa PT IBU telah melakukan monopoli terhadap harga beras dan gabah dengan cara membeli harga gabah di atas harga gabah kering panen (GKP) yang ada di pasaran. Akibatnya, pelaku usaha penggilingan beras pesaingnya tidak mendapatkan pasokan gabah dari petani. Petani sebagian besar menjual hasil panennya ke PT IBU. Harga beras sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.

⁸ Untuk selanjutnya PT Indo Beras Unggul disingkat dengan PT IBU

⁹ Kompas.com, *Pro dan Kontra Kasus PT IBU*, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/01/180541326/pro-dan-kontra-kasus-pt-indo-beras-unggul>, diunduh pada Selasa 12 Desember 2017, pukul 04.26 WIB.

Perbuatan PT. IBU bertendensi mencurangi konsumen dan memanipulasi harga, serta mempermainkan kualitas gabah dari petani. Pada waktu tertentu PT IBU menaikkan harga beras, dan pada waktu tertentu menurunkan kualitas beras yang dipasok untuk masyarakat. Turun naiknya harga beras sangat tergantung pada keinginan dari PT. IBU. Atas dasar keadaan tersebut, maka KPPU masih mengawasi, dan mendalami perilaku PT. IBU tersebut.¹⁰

Perbuatan dari PT IBU berpotensi melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pangsa pasar gabah padi dan beras. Perbuatan PT. IBU tersebut telah banyak menjadi sorotan media massa, baik media cetak maupun elektronik dan bertendensi melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika dilakukan analisis pendekatan *Rule Of Reason*, dimungkinkan perbuatan PT IBU tersebut kegiatan usahanya dapat digolongkan kedalam Integrasi Vertikal yang dilarang. Selain itu pula, PT IBU melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang belum ada substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam pesaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

¹⁰ Dinda Audriene, KPPU Periksa Dugaan Monopoli Produsen Beras Maknyus, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170726092235-92-230356/kppu-periksa-dugaan-monopoli-produsen-beras-maknyus/>, Diunduh pada Selasa 12 Desember 2017, pukul 05.17 WIB.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, kiranya menarik untuk diteliti tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. IBU terhadap harga gabah dan beras. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Akibat Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat PT. IBU Terhadap Harga Gabah Petani Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat J.o Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh PT. IBU dalam mempengaruhi harga gabah petani telah memenuhi unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Pendekatan apakah yang sebaiknya diterapkan terhadap perbuatan PT Indo Beras Unggul yang menyebabkan terdistorsinya harga pasaran gabah petani dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat j.o Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan?

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk mengantisipasi dan meminimalisir praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor beras?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan meneliti perbuatan yang dilakukan oleh PT. IBU terhadap gabah petani memenuhi unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengkaji dan mengkaji pendekatan yang dapat diterapkan terhadap perbuatan PT. IBU memonopoli harga gabah petani dihubungkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat j.o Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Untuk mengkaji dan menemukan solusi penyelesaian dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada industri beras.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi pengembangan ruang lingkup hukum ekonomi dalam hal ini yang lebih spesifik lagi, hukum persaingan usaha.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan literatur untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi PT. IBU atau Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap PT. IBU dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan aspek persaingan usaha.

- b. Bagi Petani atau masyarakat/komunitas

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi petani atau masyarakat/komunitas agar mengetahui gambaran mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

c. Bagi Koperasi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi koperasi agar memperhatikan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap koperasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas koperasi.

d. Bagi Instansi terkait antara lain deperindag, KPPU, Kementerian Pertanian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap instansi terkait guna upaya pemeliharaan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif khususnya di sektor pangan.

e. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah daerah guna turut serta mengawasi dan memelihara iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di daerahnya masing-masing.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sebagaimana diamanatkan

dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinie ke IV menyatakan¹¹:

“... kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dalam kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” , selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengai kaidah

¹¹ Pembukaan Undang – Undang Dasar (Amandemen) 1945

serta norma yang ada. Terhadap kehidupan bernegara dan kemasyarakatan didasari pula dengan landasan idiil Pancasila Sila ke- 2 dan ke-5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan diadakannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat serta adanya perlindungan dari Negara terhadap setiap masyarakatnya. Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum mengemukakan ciri-ciri menonjol pada masyarakat yang menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, adalah :¹²

1. Merupakan suatu masyarakat yang kecil.
2. Hubungan-hubungan atau pola hubungan para anggota masyarakat terjalin sangat erat berdasarkan asas kekerabatan serta sentimen dan kepercayaan yang sama.
3. Mempunyai lingkungan yang relatif stabil.

Pada poin ke-2 Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa agar tercipta atau terwujud keadilan dalam masyarakat, maka perlu adanya hubungan-hubungan atau pola hubungan yang erat diantara masyarakat berdasarkan atas asas kekerabatan. Apabila praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak diatur, maka tidak akan tercipta pola hubungan yang erat diantara masyarakat.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 121.

Berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka dapat dihubungkan dengan Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, yang menyatakan :

“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional”

Pernyataan dalam ayat (4) Pasal 33 tersebut, mengandung makna demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai prinsip “*equal treatment*” secara mutlak. Demokrasi Ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyanggah pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap yang diskriminatori apalagi yang bersikap “sara”, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Dari sinilah titik tolak untuk menegaskan bahwa, efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial. Itulah makna dari demokrasi ekonomi yang mengandung asas efisiensi berkeadilan.¹³

¹³ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media, Jakarta, 2013, Hlm. 59.

Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pemikiran Roscoe Pound (Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum*)¹⁴ dalam bukunya yang terkenal “*An Introduction to the Philosophy of Law*”. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*Law as a tool of social engineering*”. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Alasannya, karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula). Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan semestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai – nilai yang hidup di masyarakat.¹⁵

Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, tidak dapat dipungkiri telah pula memacu perkembangan bidang hukum yang merupakan *rule of the game* dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada

¹⁴ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-12, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 78

¹⁵ *Ibid*, hlm. 78-80.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang *nota bene* yang merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkiblat kepada Mazab Eropa Kontinental tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex specialist*) di bidang ekonomi ekonomi tidak lagi dapat terbendung.

Kekhasan yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah kondisi karakteristik substansialnya. Seluruh aspek dari bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal (hukum perdata dan hukum publik) di dalam sistem hukum nasional tertuang dalam sebuah Undang-Undang.¹⁶

Kemudian C.F.G. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa, apabila metode penelitian dan penyajian mata kuliah Hukum Dagang (lama) bersifat perdata murni, maka Hukum Ekonomi Indonesia telah memerlukan metode penelitian dan penyajian yang interdisipliner dan transnasional. Bersifat interdisipliner karena :

1. Hukum Ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat Hukum Perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Antarwewenang, Hukum Pidana dan bahkan juga tidak

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

dapat mengabaikan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional;

2. Hukum Ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran dari bidang-bidang nonhukum, seperti filsafat, bidang ekonomi, bidang sosiologi, bidang administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan, dan bahkan juga dari futurologi.¹⁷

Penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia antra lain ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik-praktik monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.¹⁸

¹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm. 60.

¹⁸ Muhammad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 1-2.

Persaingan atau “*competition*” dalam bahasa Inggris oleh **Webster** didefinisikan sebagai “... *a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.¹⁹

Dengan memperhatikan terminologi “persaingan” di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
2. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.²⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.²¹

Pengertian Praktik Monopoli menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah :

“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

¹⁹ Merriam Webster, *Webster's basic English Dictionary*, Merriam Webster Inc, Publishers, Springfield Massachusetts USA, 1990, hlm. 160.

²⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 13.

²¹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Kemudian, pengertian dari pemusatan kekuatan ekonomi terdapat pada Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah :

“Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.”

Jadi, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat dikatakan melakukan praktik monopoli apabila telah melakukan pemusatan kekuatan ekonomi pada pasar tertentu, hal ini dilarang karena ketika pelaku usaha dapat menentukan harga suatu barang dan atau jasa, maka pelaku usaha akan mengenyampingkan kepentingan konsumen dan kepentingan umum kemudian dampak dari perbuatan praktik monopoli adalah persaingan usaha tidak sehat antar para pelaku usaha yang ada.

Pengertian dari Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah :

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki asas yang tercantum pada Pasal 2, yang menyatakan :

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

Dari isi pasal diatas, sudah jelas bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha didalam menjalankan usahanya, karena praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya menguntungkan salah satu pihak pelaku usaha saja dan merugikan kepentingan umum serta bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi.

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan :

“Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

Guna menjaga eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam dunia bisnis di Indonesia, tentunya membutuhkan suatu badan atau lembaga yang diberi tugas pokok dan wewenang mengawasi dan

menindak setiap pelaku usaha yang berusaha dengan melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 46.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga atau instansi yang independen yang terlepas atau tidak terpengaruh oleh kepentingan pemerintah ataupun pihak lain didalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden mengenai kinerjanya selama melaksanakan tugasnya.

Selain memiliki asas, tujuan, dan lembaga penegakan hukum antimonopoli yang telah jelas tercantum pada Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, Undang-Undang ini pun memiliki pendekatan dalam menentukan suatu perbuatan pelaku usaha melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang ini atau tidak, pendekatan tersebut ialah *Rule of Reason* dan *Per se Illegal*.

Kedua pendekatan diatas akan selalu menjadi dasar atau landasan bagi KPPU dalam proses penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Pendekatan *Rule Of Reason* adalah pendekatan dalam penegakan hukum antimonopoli yang membutuhkan pembuktian terlebih dahulu, mengenai dampak perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang dilakukan atau dimiliki oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, apakah dampak tersebut merugikan kepentingan umum dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak, sedangkan pendekatan *Per se Illegal* adalah pendekatan yang tidak memerlukan pembuktian, karena dianggap dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian, kegiatan dan posisi dominan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut sudah jelas atau pasti merugikan kepentingan umum dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat tentunya merupakan hal yang sangat penting dan perlu diatur dalam sebuah Undang-Undang guna memastikan penyelenggaraan pengadaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu terjaminnya ketersediaan pangan yang bermutu baik bagi seluruh masyarakat. Terutama ketersediaan beras sebagai kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Pengaturan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pengertian pangan, asas, dan tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut.

Pengertian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tercantum pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan :

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Asas dari Undang-Undang Pangan tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang menyatakan :

“Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.”

Berdasarkan asas-asas tersebut, maka penyelenggaraan pangan harus menciptakan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan pangan di Indonesia, kemudian penyelenggaraan pangan juga harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilakukan secara merata, berkelanjutan, dan berkeadilan pada seluruh daerah di Indonesia tanpa ketercuali.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tercantum pada Pasal 4, yang menyatakan :

“Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.”

F. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis tentang perilaku dari PT. IBU dihubungkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan akan digunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan metode pendekatan yuridis normatif.

1. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran atau deskripsi tentang adanya suatu peristiwa hukum yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini bersifat normatif yang pada umumnya menggunakan metode *deskriptif-analisis* yaitu, metode

penelitian dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji peneliti.²² Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. IBU pada sektor beras, kemudian ditelaah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan untuk mengetahui kegiatan usahanya tersebut memenuhi unsur praktik monopoli, akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatan PT. IBU, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, dan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang no. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.²³ yaitu penelitian yang menekankan pada penelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang no. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya

²² Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

²³ *Ibid* hlm. 97.

bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁴ Penelitian ini lebih memfokuskan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum Persaingan Usaha pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) menerapkannya pada objek yang peneliti teliti.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*),

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang memiliki hubungan/kaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 52.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum yang tujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer.
 - 3) Bahan tersier

Bahan tersier berupa bahan yang berupa situs internet, artikel surat kabar, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang dapat memberikan penulis referensi atau informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Penelitian Lapangan,
- Penelitian lapangan adalah cara untuk mengumpulkan, meneliti, dan juga menginventarisir data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada untuk pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan penulis.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara wawancara, wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai kaitannya dengan pokok permasalahan yang sedang penulis teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data, meliputi :

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir data baik yang bersumber dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti, terhadap data

tersebut, peneliti melakukan pengolahan data sehingga tersusun dengan rapi guna menyusun skripsi ini.

6. Analisis Data

Dari keseluruhan data sekunder dan data primer yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu sistematis, konsisten, dan utuh menyeluruh, kemudian digambarkan secara nalar untuk mengetahui kebenaran tanpa menggunakan angka/rumus, maka metode yang digunakan penulis untuk menganalisis dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis kualitatif. Dalam hal ini berkaitan dengan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tersusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada, kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis pilih untuk dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II
No.4 Soekarno Hatta, Bandung.

b. Instansi Penelitian

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat